



## PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**GALANG WIDYA ANDIKA**, bertempat tinggal di Pulo Pedukuhan III, RT. 014, RW. 006, Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. HERU NUGROHO, S.H., M.H.,CPL.,CPCLE dan R. DWI PRIYONO, S.H., Advokat yang berkantor di Pertokoan Kledokan Raya Nomor 68, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55281) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Februari 2024, No.121/PDT/II/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n :

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP SB)** Kantor Cabang Yogyakarta, tempat kedudukan Jl. Sisingamangaraja No. 30, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP SB)** Kantor Pusat, tempat kedudukan Jl. Padjajaran No. 1, RT. 02, RW. 04, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh VINI

Halaman 1 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVIANI, S.S., S.H., Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ALDI INDRAYOGA LAHAY, S.H., M.H. 2. MUHYAR NUGRAHA, S.H., M.H. 3. ARIS KUSWANTORO, S.H. 4. NOOR ROCHMAN, S.H., 5. DRS. HADI SUTRISNO, Para Advokat dan Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, berkedudukan di Jalan Padjajaran No.1, RT.002, RW.004, Kelurahan Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 4 Oktober 2023, Nomor : 755/PDT/X/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PNYyk tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Halaman 2 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2024, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Maret 2024, namun Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya pembanding memohon sebagai berikut :

Pembanding/semula Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Februari

*Halaman 3 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan penggugat ;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang **diajukan**;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan **ingkar** janji/wanprestasi **yang** dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut:
  - Atas nama Penggugat (Galang Widya Andika) sebesar Rp1.560.761,051 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1.	0405106480	Rp40.000.000,00	16/09/2020
2.	0405104636	Rp20.000.000,00	09/10/2020
3.	0405104646	Rp20.000.000,00	10/10/2020
4.	0405104652	Rp20.000.000,00	12/10/2020
5.	0405106821	Rp500.000.000,00	22/11/2020
6.	0405104952	Rp100.000.000,00	07/12/2020
TOTAL DEPOSITO		Rp700.000.000,00	
7.	Tabungan Harian Koperasi Indonesia (Koin Sejahtera)	Rp860.261.051,00	
8.	Simpanan Wajib Tambahan	Rp500.000,00	
TOTAL		Rp1.560.761.051,00	

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan

Halaman 4 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus membayar semua kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat harus menggunakan jasa Kuasa hukum sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian dan bunga sebesar 3% (Tiga Persen) per tahun sejak terjadinya gagal bayar tahap pembayaran homologasi yaitu  $3\% \times \text{Rp}1.560.761.051,00 = \text{Rp}46.822.831,00$  (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) per tahunnya. Sehingga untuk 2 (dua) tahun menjadi  $\text{Rp}96.645.663,00$  (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan seadil-adlinya (*ex aquo et bono*) berdasarkan nitai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 7 Februari 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan pada dasarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sesuai pendapat Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang menguraikan dasar hukum dan pendapat ahli hukum antara lain aturan yang tercantum dalam Pasal 136 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutus perkara dalam kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata maka pokok perkaranya tidak perlu untuk dipertimbangkan, dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutus mengabulkan eksepsi Tergugat II kemudian dalam persidangan juga memeriksa alat bukti surat, saksi dan lain lain yang diajukan para pihak untuk pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan antara lain:

- Bahwa Putusan Homologasi Nomor : 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA. JKT.PST yang diputuskan pada tanggal 9 November 2020, Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh Debitur, dengan para Krediturnya. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- Bahwa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati isi perjanjian perdamaian, setelah

Halaman 6 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian perdamaian disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa : “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”;

- Bahwa, perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Debitur harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya kepada para Krediturnya, sedangkan para Kreditur berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari Debitur sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
- Bahwa jika pihak Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati, maka para Kreditur sebagai pihak yang dirugikan atas tidak terlaksananya perjanjian perdamaian dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPPerdata menyatakan bahwa: “Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 1238 KUHPPerdata : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Halaman 7 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) berdasarkan rencana perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Homologasi Putusan Homologasi Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2020, setelah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak pembayaran cicilan bertahap mulai Juli 2021, pihak Kreditur dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB), karena telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati yaitu tidak dibayarnya utang sesuai dengan cara yang telah disepakati oleh Debitur kepada Kreditur, maka ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
  - Bahwa dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan pembatalan putusan perdamaian putusan Homologasi Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA. JKT.PST yang telah disahkan tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak bertentangan dengan putusan pada Pengadilan Niga Jakarta Pusat tersebut ;
  - Bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara ini, Penggugat mendalilkan/dasar gugatannya pada dasarnya antara lain :
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi homologasi rencana perdamaian sesuai Pasal 5 putusan perkara nomor

Halaman 8 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.JktPst. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

- Bahwa setelah Putusan Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.NiagaJktPst. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Tergugat II mengirimkan Surat Edaran tertanggal 22 Juni 2021, yang berisi tentang akan dilaksanakannya putusan perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kejelasan terhadap tahap pembayaran yang belum terealisasi, baik secara lisan atau secara langsung hadir ke kantor Para Tergugat, dan secara tertulis. Akan tetapi Para Tergugat tidak pernah merespon, untuk itu telah terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat somasi secara langsung di kantor Para Tergugat. Untuk Tergugat I tidak ada yang berkenan menemui, sedangkan untuk Tergugat II secara langsung ditemui oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Advokat Umar Said dengan janji akan segera ditindaklanjuti pembayarannya/ pencairannya;
- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut pasca somasi pertama, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-2 (dua) kepada Para Tergugat untuk meminta kejelasan penyelesaian permasalahan wanprestasi (ingkar janji) ini, namun tidak diindahkan;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan kembali surat somasi ke-3 (tiga), namun tetap tidak diindahkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Halaman 9 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme hukum acara Perdata berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau Karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme hukum acara Perdata berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme hukum acara Perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);

Halaman 10 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan adanya uraian dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mendasarkan adanya perdamaian kedua belah pihak telah disetujui Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk dilaksanakan;
- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga JktPst antara lain terdapat amar putusan yang menyatakan:  
Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Para Pernohon PKPU terhadap Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;  
Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga JktPst tersebut, dilaksanakan usaha Penggugat agar Tabungan Penggugat yang ada di Para Tergugat dicairkan melakukan somasi kepada Para Tergugat ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan isi perdamaian dalam putusan Pengadilan Niaga untuk mencairkan Tabungan Pembanding;
- Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta : ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat kata dapat dalam kalimat tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan penggugat;

Halaman 11 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan : dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan pembatalan putusan perdamaian putusan Homologasi Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah disahkan tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak bertentangan dengan putusan pada Pengadilan Niga Jakarta Pusat tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi, Penggugat mendalilkan gugatan penggugat ini sudah berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Niaga dan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Niaga maka putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara ini tidak akan bertentangan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan adanya Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: "Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditur, kecuali Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).
- Bahwa, perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Debitur harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya kepada para Krediturnya, sedangkan para Kreditur berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari Debitur sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
- Bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 12 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, dasar dan petitum gugatan perkara yang diajukan penggugat adalah berbeda dengan dasar gugatan/permohonan yang berkaitan dengan kepailitan dalam perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/PDT.SUS /PKPU/ 2020/ PN. NIAGA.JKT.PST;
- Bahwa Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur “Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal salah seorang diantara mereka, menurut pilihan penggugat”. Dalam perkara ini Tergugat I **Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta**, tempat kedudukan Jl. Sisingamangaraja No. 30, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena Tergugat I berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dasar dan petitum surat gugatan penggugat merupakan dasar dan petitum gugatan yang berbeda masalahnya dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/dalam hal ini Pengadilan Niaga memutus pailit dan kewajiban pembayaran hutang sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa gugatan wanprestasi/tidak dilaksanakannya perjanjian/perdamaian kedua belah pihak/tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut serta surat gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dimana salah satu Tergugat beralamat di Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II dinyatakan untuk ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan tentang adanya Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut :  
Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Pihak Tergugat menilai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan

Halaman 13 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



Kabur (*Obscuur Libel*) karena Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan 2 (dua) peristiwa hukum yang masing-masing berbeda periodenya dan dari masing-masing peristiwa hukum tersebut menimbulkan penindaklanjutan yang berbeda.

Pertama, pada point 1 sampai dengan 10;

Duduk Persoalan dalam Surat Gugatan, Penggugat menjelaskan Peristiwa Hukum yang pertama yaitu adanya Kontrak-Kontrak Simpanan Berjangka Sejahtera Prima miliknya yang sudah habis masa simpanannya. Peristiwa hukum yang pertama ini pada tindak lanjutnya telah menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian yang tercantum pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST;

Bahwa setelah itu Penggugat dalam point 14 Duduk Persoalan pada Surat Gugatannya menjelaskan tahapan Pembayaran sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.PST;

Bahwa keterangan Penggugat pada Duduk Persoalan dalam Surat Gugatan, terbukti adanya kerancuan, ketidak jelasan, dan kabur (*Obscuur Libel*) dalam Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak bisa memposisikan secara tegas perbuatan wanprestasi yang mana yang dimaksud oleh Penggugat ? Apakah Wanprestasi karena sudah lewatnya masa simpanan dalam Kontrak Simpanan Berjangka ? Apabila perbuatan wanprestasi tersebut yang dimaksud oleh Penggugat maka sebenarnya hal tersebut telah mendapat konsekuensi berupa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/PDT.SUS/PKPU /2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Atau Perbuatan Wanprestasi karena pihak Penggugat menganggap Pihak Tergugat belum memenuhi Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 238/PDT.SUS/ PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Apabila perbuatan wanprestasi tersebut yang dimaksud oleh pihak Penggugat, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 14 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



diasas, Pihak Penggugat menganggap yang berwenang mangadili perkara aquo adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Maka oleh karena Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas, dan kabur (*obscuur libel*) sudah sepatut dan selayaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi uraian surat gugatan penggugat, Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta berpendapat :

Bahwa dalam surat gugatan penggugat diuraikan adanya posita atau dalil/dasar gugatan antara lain pada dasarnya adalah :

- Uraian adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Penggugat anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB), Tergugat I adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta, Tergugat II adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Pusat ;
- Penggugat mempunyai Buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia dengan nomor rekening 040-10-03105 dan rekening lainnya, Para Tergugat memberikan kemudahan akses (melihat, mengetahui) rekening masing-masing anggota;
- Bahwa hingga pada kurun waktu tahun 2020, atau tepatnya pada saat Penggugat berkeinginan menarik dana-dananya, karena sudah banyak informasi terkait kondisi tidak baik pada Para Tergugat, pada awal Tahun 2020, tabungan, simpanan atau deposito Penggugat tidak bisa dicairkan dan diperpanjang secara otomatis oleh Tergugat I dengan alasan sistem dari pusat yakni Tergugat II;
- Bahwa Penggugat semakin terkejut ketika dananya tidak bisa ditarik/ dicairkan, karena ada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan oleh sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) pada bulan Agustus 2020 yang terdaftar pada Nomor perkara 238 /Pdt.Sus/ PKPU/ 2020/ PN.Niaga .JktPst;
- Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Para Tergugat, karena tidak

Halaman 15 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



memberikan informasi secara terperinci mengenai permasalahan internal yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB);

- Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Akhir (*inkracht*) Putusan Homologasi/Rencana Perdamaian Perkara Nomor : 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga JktPst. tertanggal 9 November 2020 Bahwa rencana Perdamaian dalam Pasal 5 Homologasi Perkara Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN.Niaga.JktPst. tertanggal 9 November 2020 yang telah mempunyai Hukum Tetap (*Inkracht Van Gowijsde*)
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi homologasi rencana perdamaian sesuai Pasal 5 putusan perkara nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.JktPst. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat/melalui kuasa hukumnya menyerahkan beberapa kali surat somasi secara langsung di kantor Para Tergugat. Untuk Tergugat I tidak ada yang berkenan menemui, sedangkan untuk Tergugat II secara langsung ditemui oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Advokat Umar Said dengan janji akan segera ditindaklanjuti pembayarannya/ pencairannya namun tidak ada tindak lanjut Tergugat ;
- Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui mekanisme hukum acara Perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);

Halaman 16 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi dalil gugatan yang diajukan penggugat sudah sistimatis, jelas, kalimatnya saling berhubungan menjadi dasar gugatan yang dilanjutkan adanya petitum gugatan;

Bahwa oleh karena sudah jelas dasar/posita gugatan yang diajukan penggugat maka Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak jelas/Kabur dinyatakan untuk ditolak;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan sudah jelas maka Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dan eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak berupa surat dan saksi serta alat bukti lainnya maka Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta dapat memeriksa dan mengadili tentang pokok perkara gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PNYyk tanggal 7 Februari 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan dalil-dalil gugatannya pihak Pembanding/ Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-12, Bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali Bukti P-1 tidak ditunjukkan aslinya, karena hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan

Halaman 17 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



keterangan pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PNYyk ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dalil gugatan Penggugat, maka pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar secara hukum Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dengan tidak menepati Perjanjian sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan Jawaban Tergugat II dan surat-surat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi **Kurniati, Saksi Supatmi Wulandini** dan bukti surat, Penggugat adalah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pandega Permai



di Yogyakarta, dalam buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia Sejahtera atas nama Galang Widya Andika, Tergugat I adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta sebagai koperasi penyimpan dan pengelola dana anggota atau nasabah, Tergugat II adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Pusat yang menjadi induk atau pusat pengelolaan seluruh cabang-cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang ada di Indonesia;

- Bahwa bukti surat tanda P-2 s/d P-9, merupakan bukti simpanan uang Penggugat yang berada di Tergugat I;
- Bahwa saksi Kurniati dan **Saksi Ridho Bayu Nugroho menerangkan** Koperasi Tergugat mengalami kebangkrutan sejak Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para anggota koperasi yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya dikarenakan perekonomian sedang terpuruk, maka dari itu membuat dampak keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) juga, baik dicabang maupun dipusat, sampai sekarang Penggugat sama sekali tidak bisa mencairkan uangnya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta;
- Bahwa hasil dari PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang) yang sempat dilayangkan oleh sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) secara rinci saksi tidak tahu, cuma intinya pembayaran para anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) akan dibayarkan secara cicilan setiap 6 (enam) bulan sekali, namun kenyataannya tidak terlaksana pembayaran secara cicilan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi Kurniati dan **Saksi Ridho Bayu Nugroho menerangkan** akibat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) tidak dapat mencairkan uang para anggota tersebut, upaya saksi untuk membantu para anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) agar uang dapat dicairkan dengan cara mengajukan permohonan pencairan kepada Koperasi namun tetap tidak berhasil;

Halaman 19 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat bukti surat Fotocopy Putusan PKPU Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda Bukti T.II-1. Dan Fotocopy Putusan Homologasi Nomor : 238/PDT.SUS/PKPU/2020/ PN.NIAGA. JKT.PST, diberi tanda bukti T.II-2;
- Bahwa terdapat bukti T.II-1 berupa Putusan PKPU Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya dan bukti T.II-2 berupa Putusan Homologasi Nomor : 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat Perdamaian antara Termohon PKPU dengan Para Krediturnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU dan Para Kreditur;
- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Akhir (*inkracht*) Putusan Homologasi/Rencana Perdamaian Perkara Nomor : 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PNNiaga JktPst. tertanggal 9 November 2020 amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berakhir karena perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara TERMOHON PKPU dengan para Krediturnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU dan Para Kreditur;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;
4. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Halaman 20 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Debitur atau TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp5.313.000,00 (lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang diajukan penggugat bernama Kurniati, **Ridho Bayu Nugroho, Supatmi Wulandini** dan bukti surat tanda P-2 s/d P-9, Penggugat adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pandega Permai di Yogyakarta, dalam buku Tabungan Harian Koperasi Indonesia Sejahtera atas nama Galang Widya Andika, Tergugat I adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta sebagai koperasi penyimpan dan pengelola dana anggota atau nasabah, Tergugat II adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Pusat yang menjadi induk atau pusat pengelolaan seluruh cabang-cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang ada di Indonesia, Penggugat telah menyimpan uangnya di tempat Tergugat I, oleh karena itu dapat dibuktikan Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat terdapat hubungan hukum telah melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat (1) dan 1338 ayat (1) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan 3 orang saksi penggugat bernama Kurniati, **Ridho Bayu Nugroho Supatmi, Wulandini yang dihubungkan dengan surat jawaban Tergugat II, menerangkan** Koperasi Tergugat mengalami kebangkrutan sejak Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para anggota koperasi yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya dikarenakan perekonomian sedang terpuruk, maka dari itu membuat dampak keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) juga, baik dicabang maupun dipusat., sampai sekarang Penggugat sama sekali tidak bisa mencairkan uangnya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Yogyakarta, dihubungkan dengan fakta sidang yaitu dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah Para Tergugat dalam jawabannya dimana Penggugat telah beberapa

Halaman 21 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



kali melakukan somasi/teguran tertulis, mendatangi Tergugat I agar Tergugat I melakukan pembayaran/pencairan uang tabungan milik Penggugat namun tidak dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut juga dihubungkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Akhir Putusan Homologasi/Rencana Perdamaian Perkara Nomor : 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga JktPst. tertanggal 9 November 2020 terdapat fakta tidak dilakukan Para Tergugat untuk membayar/mencairkan Tabungan milik Penggugat /Pembanding, dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat sebagaimana permohonan petitum angka 2 dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang **diajukan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat** : pihak Pembanding/ Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-12, Bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali Bukti P-1 tidak ditunjukkan aslinya, karena hanya fotocopy dari fotocopy, disamping itu diajukan juga 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor **94/Pdt.G/2023/PN Yyk, oleh karena itu alat bukti penggugat sah menurut hukum kecuali bukti surat tanda P-1;**

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas nama Galang Widya Andika sebesar **Rp1.560.761.051,00** (satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah), Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pasal 1239 KUHPerdata menyatakan : Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan

Halaman 22 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

- Bahwa sejak adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Akhir Putusan Homologasi/Rencana Perdamaian Perkara Nomor : 238/Pdt.Sus/ PKPU/2020/PN Niaga JktPst. tertanggal 9 November 2020 sampai diajukannya gugatan perkara ini Para Tergugat tidak melaksanakan membayar Dana Tabungan Penggugat dan fakta sidang keterangan 3 orang saksi serta beberapa kali Penggugat melakukan somasi kepada Para Tergugat tidak membayar/mecairkan dana simpanan uang milik penggugat Galang Widya Andika sebesar **Rp1.560.761.051,00** (satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) maka beralasan hukum petitum gugatan menghukum Para Tergugat membayar/mencairkan dana simpanan uang milik Penggugat sebesar **Rp1.560.761.051,00** (satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat mohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat harus menggunakan jasa Kuasa Hukum sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalam pengajuan surat gugatan di Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding merupakan hak yang dimiliki Penggugat asli, tidak ada kewajiban untuk menguasai kepada pihak Kuasa Hukum, oleh karena itu petitum ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) unit ruko dan bangunan SHGB Nomor 00398 luas 184 m2, dan SHGB Nomor 00387 luas 219 m2 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) yang berlokasi di Komplek Ruko Jl. Sisingamangaraja No.30, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta

Halaman 23 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK





yang akan Penggugat mohonkan terpisah dari gugatan ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara ini syarat syarat sita jaminan tersebut tidak dipenuhi dan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak melaksanakan sita jaminan maka petitum ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian dan bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun sejak terjadinya gagal bayar tahap pembayaran homologasi yaitu  $3\% \times \text{Rp}1.560.761.051,00 = \text{Rp}46.822.831,00$  (empat puluhan juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) per tahunnya. Sehingga untuk 2 (dua) tahun menjadi Rp96.645.663,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, Majelis Hakim Tinggi berpendapat : oleh karena Dana Tabungan milik Penggugat sudah bertahun tahun belum bisa dicairkan oleh Para Tergugat dan memperhatikan adanya nilai uang serta penggugat tidak bisa menggunakan uang Tabungan maka petitum tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PNYyk tanggal 7 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat mohon Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192RBg/Pasal 181 HIR, Majelis Hakim Tinggi berpendapat oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 halamam, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 94/Pdt.G/2023/PNYyk tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat kecuali bukti surat P-1;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK



- o Atas nama Pembanding semula Penggugat (Galang Widya Andika) sebesar Rp1.560.761.051,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1.	0405106480	Rp40.000.000,00	16/09/2020
2.	0405104636	Rp20.000.000,00	09/10/2020
3.	0405104646	Rp20.000.000,00	10/10/2020
4.	0405104652	Rp20.000.000,00	12/10/2020
5.	0405106821	Rp500.000.000,00	22/11/2020
6.	0405104952	Rp100.000.000,00	07/12/2020
TOTAL DEPOSITO		Rp700.000.000,00	
7.	Tabungan Harian Koperasi Indonesia (Koin Sejahtera)	Rp860.261.051,00	
8.	Simpanan Wajib Tambahan	Rp500.000,00	
TOTAL		Rp1.560.761.051,00	

5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun sejak terjadinya gagal bayar tahap pembayaran homologasi yaitu  $3\% \times \text{Rp}1.560.761.051,00 = \text{Rp}46.822.831,00$  (empat puluhan enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) per tahunnya. Sehingga untuk 2 (dua) tahun menjadi Rp96.645.663,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Halaman 26 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2024 yang terdiri Sapawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dihadiri oleh Ratna Dewanti, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sapawi, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Dewanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Meterai     | : Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00 +</u>                         |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 27 dari 27 halamm, Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT YYK

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)